

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUAT  
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**

**Maulvi Nazir Ahmad  
NIM. 20200610030**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Pidana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUAT KONTEN  
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Skripsi**



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Unggul & Islami  
**Disusun Oleh:**

**Maulvi Nazir Ahmad**  
**NIM. 20200610030**

**Fakultas Hukum**  
**Program Studi Hukum**  
**Rumpun Hukum Pidana**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**  
**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulvi Nazir Ahmad

NIM : 20200610030

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kuipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 16 Januari 2024



Maulvi Nazir Ahmad  
NIM. 20200610030

## HALAMAN MOTTO

نَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۝ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَاءِ يَعْظُمُ بِهِ ۝  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu”.

(Qs. An-Nisa: 58)



Unggul & Islami

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua
3. Kakak



Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Agus Zamroni, SE, MM. selaku Orang tua saya yang selalu menyemangati, mendoakan dan memberikan nasihat dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Siti Nurjanah, SIP, MM. selaku Orang tua saya yang selalu menyemangati, mendoakan dan memberikan nasihat dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Agna Atiqotul Alimah, SE. selaku Kakak saya yang selalu mendorong dan memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
6. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Drs. Mujiyana, S.H., M.Si. selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

8. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
9. Prof. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku penguji seminar proposal.
10. Muh. Endriyo Susila, S.H. MCL, Ph.D. selaku penguji seminar proposal.
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan
12. Devi Maretta Suyoto yang selalu membantu dan memotivasi di setiap kesulitan.
13. Arswendy Ainuridho, yang selaku membantu menemani saya penelitian di Polda DIY.
14. Asep Ridwan, yang selaku membantu menemani saya dalam penelitian di Polda DIY.
15. Muhamad Taufik Warjito, S.H. sebagai teman belajar dalam penggerjaan skripsi.
16. Ahmad Firli Azmi sebagai teman belajar dalam penggerjaan skripsi.
17. Yok Bisa Yok, kumpulan teman-teman perkuliahan satu perjuangan dari semester 1
18. Kontrakan Well, yang menjadi tempat tinggal dan penggerjaan skripsi ini berlangsung.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Januari 2024




Maulvi Nazir Ahmad  
NIM. 20200610030

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	15
A. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Sosial ...	15
1. Pengertian Pornografi Melalui Media Sosial.....	16
2. Pengaturan Pidana Pornografi Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana .....	18
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pornografi ....	30
1. Faktor Internet .....	31
2. Faktor Ekonomi .....	32
3. Faktor Lingkungan .....	32
C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuat Konten Pornografi.....	33
1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan .....	33
2. Tahap Penuntutan .....	35
3. Tahap Pemeriksaan Pengadilan .....	37
D. Tugas dan Wewenang Lembaga Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi .....	40
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.....	40
2. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.....	46
3. Tugas dan Wewenang Lembaga Peradilan Dalam Menangani Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.....	48
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT KONTEN PORNOGRAFI.....</b>	51
A. Pengertian dan Pengaturan Konten Pornografi .....	51
1. Pengertian Konten Pornografi .....	51

2. Pengaturan Konten Pornografi .....	52
B. Pembuat Konten Pornografi .....	54
C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	55
1. Teori <i>Strict Liability</i> .....	56
2. Teori Vicarious Liability .....	56
D. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Konten Pornografi .....	57
1. Sanksi Pidana Pembuat Konten Pornografi Menurut KUHP .....	59
2. Sanksi Pidana Pembuat Konten Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	61
3. Sanksi Pidana Pembuat Konten Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	63
4. Sanksi Pidana Pembuat Konten Pornografi Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	64
E. Pembuat Konten Pornografi Menurut Hukum Islam .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>69</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat Konten Pornografi Melalui Media Sosial .....	69
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat Konten Pornografi Melalui Media Sosial.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>4.1 Data Kasus Pembuatan Konten Pornografi Melalui Media Sosial Tahun 2022-2023Polda DIY.....</b>	<b>70</b>
<b>4.2 Data Putusan Perkara Pornografi di Pengadilan Negeri Yogyakarta .....</b>	<b>73</b>



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## DAFTAR SINGKATAN

DITRESKRIMSUS	: Direktori Kriminal Khusus
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
Hlm	: Halaman
<i>Ibid</i>	: Ibidem
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
MENKOMINDO	: Menteri Komunikasi dan Informasi
No	: Nomor
<i>Op. Cit.</i>	: Opere Citato
POLDA	: Kepolisian Daerah
Vol	: Volume



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Adi Maulana, 2012, *Blokir Pornografi*, Bandung, Nuansa Cendikia.
- Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Eni Maryani, 2011, *Media dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Rosda.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Bandung, Setara Press.

### Jurnal

- Adriansyah, A. & Layang, I. W. B. S., "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2023).
- Ariesta, W. & Tuti, T., "Penerapan Doktrin Vicarious Liability Untuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dunia Maya", *Jurnal Penelitian IPTEKS*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2023).
- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2, (Desember, 2020).
- Banjarnahor, A. C. & Faridah, H., "Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 6, (April, 2023).
- Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan*: Vol. 7, No. 1, (April, 2020).
- Damanik & Vania Andari, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi Yang Diperjualbelikan Melalui Member Vip Media Sosial Telegram", *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 3, (September, 2023).
- Fachrozy, Dicky, & Budi Sastra Panjaitan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No. 1, (Mei, 2023).

- Ginting, I, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Putusan: No. 701/Pid. B/2018/Pn. Mdn)", *DIKTUM*, Vol. 2, No. 3, (Juni, 2023).
- Guntar, A. P., Harjiyatni, F. R., & Nurhayanto, E., "Peranan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Mei, 2020).
- Krisma, Bambang Waluyo, & Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, (April, 2021).
- Krisnalita, L. Y., & Rahayu, S, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut", *Justice Voice*, Vol. 1, No. 2, (Januari, 2022).
- Kumala, Rulita, and Suyatna Suyatna, "Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 93/Pid. B/2023/PN Tlg)", *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, No. 4, (April, 2024).
- Lestari, M. P., "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusaiaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2019).
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H., "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Juli, 2020).
- Mahendra, R. I., "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi. Indonesian", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No.2, (Agustus, 2022).
- Martini, M., "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Solusi*, Vol. 19, No.2, (Mei, 2021).
- Muthiah, Darin Nur Aini, & Mukhtar Zuhdy, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No.1, (Maret, 2021).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y., "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2021).
- Pakpahan, Hatarto, & Crisjiatmoko mindika Dwimaylando. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Cyber Pornografi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 3, (Desember, 2021).
- Rongkene, B., "Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 1, (Maret, 2020).
- Santoso, W. S., "Pertanggungjawaban Pidana Content Creator pada Konten yang Bernuansa Pornografi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, (Oktober, 2023).
- Sumadiyasa, I. Kadek Arya, I. Nyoman Gede Sugiarktha, & I. Made Minggu Widayantara, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2021).
- Supriyanto & Sulchan, A., "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar

- Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2023)
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, & Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, (Mei, 2020).
- Wibisono, Muhammad Iqbal, & Bahrul Fawaid, “Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas)”, *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, (Maret, 2022).
- Widiatno, Andi, & Ganiviantara Pratama, "Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Prespektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi", *Journal Justiciabelen (JJ)*, Vol. 2, No.2, (Juli, 2022).
- Yanti, G. A. C. I., Mangku, D. G. S., & Kertih, I. W., “Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 4, (Oktober, 2023).

### **Skripsi/Tesis**

Ari Wibowo, M., 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter”, (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Kanit I Subdit 5 Ditrekrimsus Polda DIY Dede Setiarto Harjoyo ST., MIK pada 11 Januari 2024.